

ANALISIS KESEHATAN KINERJA KEUANGAN DI TINJAU DARI LIMA ASPEK PADA KPRI "ABDI GURU" PRAYA LOMBOK TENGAH

Endang Kartini¹, Lalu Mimbar², Izrawati³

^{1,2}STIEAMM Mataram

³MTs.N.1 Lombok Barat

¹Email; endangkartini979@gmail.com

²Email; mamiqmimbar@gmail.com

³Email; zrawati12@gamil.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "ABDI GURU" Praya Lombok Tengah ditinjau dari lima (5) Aspek dikatakan sehat. Metode penelitian adalah Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan focus pada Laporan Keuangan Koperasi selama lima (5) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari rekapan hasil analisa rasio dari lima aspek yang digunakan dalam penelitian pada KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah tiga tahun berturut-turut 2017-2019 memperoleh nilai berada pada rentang skor $40 \leq x < 60$ ini berarti bahwa menurut Permen Kop.& UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009 kesehatan kinerja keuangan koperasi dalam kondisi kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2020-2021 kesehatan kinerja keuangan koperasi dalam kondisi tidak sehat, karena berada pada rentang skor $20 \leq x < 40$. Dari aspek manajemen secara umum KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam sesuai yang diharapkan seperti yang dimaksudkan oleh Permen Kop&UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009). Penilaian menurut Permen Koperasi bahwa kondisi kesehatan kinerja keuangan diprediksi cukup sehat

Kata Kunci : Analisis Kesehatan, Kinerja Keuangan Koperasi

Abstract

This study aims to analyze the level of Financial Performance of the Indonesian Employees Cooperative (KPRI) "ABDI GURU" Praya Lombok Tengah in terms of five (5) aspects that are said to be healthy. The research method is descriptive with a quantitative approach and focuses on the Cooperative Financial Statements for five (5) years. The results showed that from the recap of the results of the ratio analysis of the five aspects used in the research at KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah for three consecutive years 2017-2019, the score was in the range of $40 x < 60$ this means that according to the Ministerial Decree Kop. & UKM Number: 14 Per /M.KUKM/XII/2009 the health of the cooperative's financial performance is in an unhealthy condition. Meanwhile, in 2020-2021 the health of the cooperative's financial performance is in an unhealthy condition, because it is in the score range of $20 x < 40$. From a general management aspect KPRI ABDI Guru Praya Central Lombok is able to carry out savings and loan activities as expected as intended by the Minister of Finance Kop. & UKM Number: 14 Per /M.KUKM/XII/2009). The assessment according to the Cooperatives Regulation that the health condition of financial performance is predicted to be quite healthy

Keywords: Health Analysis, Cooperative Financial Performance

Pendahuluan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan berupa perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (pengaturan kembali Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian) Bab I Pasal 1 Butir 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi (keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas-azas kekeluargaan. Kedudukan koperasi adalah sebagai sokongan perekonomian nasional dan sebagai bagian integral dari tata ekonomi nasional.

Dalam tata kehidupan ekonomi Indonesia, koperasi diharapkan dapat berkembang sebagai badan usaha yang kuat, seperti pelaku ekonomi lainnya, badan usaha milik Negara dan swasta. Dalam Pasal 35, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat luar biasa, menyusun laporan tahunan yang memuat perhitungan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lalu, perhitungan hasil usaha dari

tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut serta keadaan uang usaha koperasi dan hasil usaha yang dapat dicapai.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “ABDI GURU” Praya Lombok Tengah sebagai salah satu bentuk koperasi yang menjalankan unit usaha atau kegiatan yang memperoleh penghasilan demi meningkatkan tarap hidup anggotanya juga memanfaatkan atau menggunakan dana intern yang berasal dari anggota maupun dana extern yang berasal dari pinjaman pihak luar atau investor lainnya. Disamping menyelenggarakan pembiayaan usahanya juga melakukan pengumpulan dana dari para anggotanya dan juga dana dari bukan anggota atau pinjaman pihak luar. Dana yang diperoleh baik melalui simpanan anggota ataupun simpanan dari non anggota akan digunakan sebagai investasi usaha atau modal kerja dalam melaksanakan beberapa unit usaha. Keuntungan yang diperoleh dari sisa hasil usahanya tersebut kemudian akan dimasukkan sebagai tambahan modal kerja Koperasi.

Daripemaparan tersebut maka rumusan masalah yang dibahas Bagaimanakah Kinerja Keuangan di Tinjau dari lima (5) Aspek dikatakan Sehat Pada KPRI “ABDI GURU” Praya Lombok Tengah; Tujuan penelitian menganalisa Kinerja Keuangan di Tinjau dari lima (5) Aspek dikatakan Sehat Pada KPRI “ABDI GURU” Praya Lombok Tengah

Kajian Teoritis

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*. (*Co* = bersama, *operation* = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa. Koperasi Pegawai Negeri artinya usaha bersama para pegawai negeri. Koperasi pertanian dapat pula diartikan sebagai usaha bersama sejumlah orang dalam bidang kebutuhan pertanian (Tunggal A.; 1995; 1).

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan social. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota (Tunggal A.; 1995; 1).

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. (Permen Nomor.14 /Per/M.KUKM/VII/2009). Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia NOMOR : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Pengertian Kinerja

Menurut Sukardi (2005;242) Kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu

organisasi. Kinerja keuangan berarti suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja pada bidang koperasi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan sangat penting bagi pemegang saham, investor, kreditor dan terutama bagi manager perusahaan itu sendiri. Untuk pemegang saham laporan keuangan sangat berguna untuk mengetahui asset, utang, modal hasil biaya dan laba perusahaan. Bagi investor berguna untuk mengetahui potensi keuntungan yang akan diperoleh apabila si investor ingin menanam modal. Bagi Kreditor sangat berguna untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman apabila si kreditor memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut dan bagi manager itu sendiri berguna untuk mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya. (Harahap S : 2005:45)

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir S.; 2000; 2)

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan perlulah kita mengadakan interpretasi atau analisa terhadap data

finansial dari perusahaan yang bersangkutan, dan data finansial itu akan tercermin didalam "Laporan Finansialnya. Laporan Finansial (*Financial Statement*), memberikan ihtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, di mana Neraca (*Balance Sheet*) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan Laporan Laba & Rugi (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. (Riyanto B; 1984; 261)

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam koperasi, pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut sebagai sisa hasil usaha. Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi ini sama dengan laba bersih untuk perusahaan yang lain (Widjaja Tunggal A; 1995;38).

Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari pihak bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan bagian yang dikembalikan kepada anggota dibagikan untuk: a) Cadangan koperasi, b) Dana pengurus, c) Dana pegawai/karyawan, d) Dana pendidikan koperasi, dan e) Dana pembangunan daerah kerja (Widjaja Tunggal A; 1995;38).

Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Bagian sisa hasil usaha yang dikembalikan kepada anggota dapat dikurangi untuk mendapat laba kena pajak. Pada waktu koperasi dibubarkan sisa cadangan setelah dipergunakan untuk menutup kerugian yang

diderita dan biaya penyelesaian tidak boleh dibagikan kepada anggota, tetapi harus diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan lain yang asas tujuannya sesuai dengan koperasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka (Sugiyono; 2008; 7). Metode ini focus pada data Laporan keuangan KPRI "ABDI GURU"; Praya Lombok Tengah

Analisa Data

Alat analisis yang digunakan adalah:

1. Menghitung rasio dari aspek keuangan
 - a. Permodalan:
 - 1) Rasio Modal sendiri terhadap asset

$$= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$
 - 2) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

$$= \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan}} \times 100\%$$
 - b. Efisiensi:
 - 1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$
 - 2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$
 - c. Likuiditas:
 - 1) Rasio Kas

$$= \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$
 - 2) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$= \frac{\text{Pinjaman Yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

d. Kemandirian dan Pertumbuhan:

1) Rentabilitas Asset

$$= \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2) Rentabilitas Modal Sendiri

$$= \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

e. Manajemen:

- a. Manajemen Umum
- b. Kelembagaan,
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen Aktiva
- e. Manajemen Likuiditas.

(Permen Kop. & UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009)

Tabel 4.1 Penetapan Standar predikat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq x < 100$	Sehat
$60 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq x < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq x < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber : Permen Kop.& UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009

Pembahasan

Dalam pembahasan ini yang dikaji adalah Kesehatan Kinerja Keuangan Koperasi yang ditinjau dari lima aspek dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor.14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 20Per/M.KUKM/XI/2008

Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

Aspek Permodalan

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset
Rasio ini membandingkan modal sendiri dengan total asset sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.2 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (%)	Predikat
2017	81.60%	Sehat
2018	79.87%	Cukup sehat
2019	78.02%	Cukup Sehat
2020	82.60%	Sehat
2021	87.73%	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio antara modal sendiri dengan total assetnya tahun 2017 sebesar 81.60% ini mendapat predikat kinerja keuangan yang sehat karena berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$. Dua tahun berikutnya 2018-2019 kinerja keuangan dikategori

cukup sehat dikarenakan berada pada rentang skor $60 \leq x < 80$. Sedangkan dua tahun terakhir 2020 hingga 2021 dapat digolongkan kinerja keuangan sehat karena berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$.

2. Rasio Modal Sendiri dengan Pinjaman Diberikan Yang Beresiko Penilaian terhadap rasio ini untuk menutup resiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan. Seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan (%)	Predikat
2017	116.45%	Sehat
2018	115.74%	Sehat
2019	134.19%	Sehat
2020	214.81%	Sehat
2021	186.02%	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan masing-masing dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$ ini berarti kinerja keuangan koperasi tergolong sehat menurut Permen Kop.& UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009

Aspek Efisiensi

1. Rasio antara Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto

Tabel 4.4: Kesehatan Kinerja Keuangan KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah berdasarkan Rasio Biaya Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2017 – Tahun 2021

Tahun	Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Predikat
2017	180.52	Sehat
2018	99.33	Sehat
2019	228.42	Sehat
2020	292.23	Sehat
2021	212.71	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio ini masing-masing berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$ dengan predikat kinerja keuangan koperasi adalah sehat, sesuai ketentuan Permen Kop.& UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

2. Rasio antara Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban usaha KSP dibandingkan dengan SHU Kotor pada satu tahun buku.

Tabel 4.5 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Predikat
2017	808.45%	Sehat
2018	115.74%	Sehat
2019	876.67%	Sehat
2020	808.88%	Sehat
2021	803.97%	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotordaritahun 2017 hingga 2021 masing-masing berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$ ini berarti bahwa kinerja keuangan digolongkan pada predikat sehat sesuai ketentuan permen koperasi tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. menurut Permen Kop. & UKM Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009

Aspek Likuiditas

1. Rasio Kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Membandingkan antara Kas dan Bank dengan kewajiban lancar, sebagaimana yang ditunjuk pada table di bawah ini.

Tabel 4.6 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar (%)	Predikat
2017	18.69%	Tidak sehat
2018	98.90%	Sehat
2019	157.74%	Sehat
2020	308.77%	Sehat
2021	382.84%	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar sebesar 18.69% berada pada rentang skor $20 \leq x < 40$ tahun 2017 di golongkan tidak sehat. Sedangkan dari tahun 2018 hingga 2021 masing-masing berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$ sehingga kinerja keuangan digolongkan pada predikat yang sehat sesuai ketentuan peraturan menteri koperasi Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009

2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Penilaian terhadap aspek likuiditas ini didasarkan pada rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Tabel 4.7 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Pinjaman diberikan Terhadap Dana Diterima KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana yang Diterims (%)	Predikat
2017	858.34%	Sehat
2018	882.20%	Sehat
2019	765.64%	Sehat
2020	128.35%	Sehat
2021	221.95%	Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio yang diperoleh antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dari tahun 2017 hingga 2021 berada pada rentang skor $80 \leq x < 100$. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat likuiditasnya sudah tergolong sehat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Nomor: 14 Per /M.KUKM/XII/2009

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio ini didapat dengan membandingkan antara SHU Sebelum Pajak dengan Total Aset. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Koperasi dalam memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan.

Tabel 4.8 Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rentabilitas Aset Terhadap Total Asset KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Rentabilitas Aset (%)	Predikat
2017	1.36%	Tidak Sehat
2018	1.39%	Tidak Sehat
2019	1.19%	Tidak Sehat
2020	0.09%	Tidak Sehat
2021	1.05%	Tidak Sehat

Sumber data lampiran 3

Rasio Rentabilitas Aset Terhadap Total Asset dari tahun 2017 sampai tahun 2021 memperoleh nilai masing-masing berada pada rentang skor $20 \leq x < 40$ sehingga digolongkan tidak sehat.

2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini didapat dengan membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri.

Tabel 4.9 Kesehatan Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rentabilitas Modal Sendiri Terhadap Total Modal Sendiri KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	SHU Bagian Anggota Terhadap Modal Sendiri (%)	Predikat
-------	---	----------

2017	1.66%	Tidak Sehat
2018	1.74%	Tidak Sehat
2019	1.62%	Tidak Sehat
2020	0.11%	Tidak Sehat
2021	1.19%	Tidak Sehat

Sumber data lampiran 3

Persentase pada rasio ini dari tahun 2017 hingga 2021 berada rentang skor pada rentang skor $20 \leq x < 40$ sehingga digolongkan tidak sehat.

Aspek Manajemen Koperasi

Aspek manajemen secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 75 memperoleh skor yang cukup tinggi. Artinya secara umum Koperasi mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Menurut penilaian Permen Koperasi tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam berada pada rentang skor $60 \leq x < 80$ diidentifikasi bahwa kondisi kesehatan kinerja keuangan koperasi dilihat dari aspek manajemen diprediksi cukup sehat.

Penilaian Kesehatan Koperasi

Tabel 4.10: Penilaian Kesehatan Kinerja Keuangan KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah berdasarkan Permen Kop. Nomor: 14 Per/M.KUKM/XII/2009 Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Skor Total	Predikat
1	2017	53.95	Kurang Sehat
2	2018	45.20	Kurang Sehat
3	2019	43.45	Kurang Sehat
4	2020	34.95	Tidak Sehat
5	2021	34.95	Tidak Sehat

Sumber data Lampiran 3

Kesehatan kinerja keuangan KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah pada tahun 2017 hingga 2019 berada pada rentang skor $40 \leq x < 60$ digolongkan pada kondisi kurang sehat. Sedangkan dua tahun berikutnya 2020 hingga 2021 berada pada rentang skor $20 \leq x < 40$ mendapat predikat pada kondisi tidak sehat menurut ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14 Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam.

Simpulan

Dari pemaparan pada latar belakang, permasalahan, dan tujuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari rekapitan hasil analisa rasio dari lima aspek yang digunakan dalam

penelitian pada KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah tiga tahun berturut-turut 2017-2019 memperoleh nilai berada pada rentang skor $40 \leq x < 60$ ini berarti bahwa menurut Permen Kop. & UKM Nomor: 14 Per/M.KUKM/XII/2009 kesehatan kinerja keuangan koperasi dalam kondisi kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2020-2021 kesehatan kinerja keuangan koperasi dalam kondisi tidak sehat, karena berada pada rentang skor $20 \leq x < 40$

Dari aspek manajemen secara umum KPRI ABDI Guru Praya Lombok Tengah mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam sesuai yang diharapkan seperti yang dimaksudkan oleh Permen Kop. & UKM Nomor: 14 Per/M.KUKM/XII/2009). Penilaian menurut Permen Koperasi bahwa

kondisi kesehatan kinerja keuangan diprediksi cukup sehat

Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Daftar Pustaka

- KPRI"Abdi Guru",2017, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus danPengawas KPRI tahun 2017, KPRI"Abdi Guru" Praya Lombok Tengah.
- _____, 2018, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus danPengawas KPRI tahun 2018, KPRI"Abdi Guru" Praya Lombok Tengah.
- _____, 2019, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus danPengawas KPRI tahun 2019, KPRI"Abdi Guru" Praya Lombok Tengah.
- _____, 2020, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus danPengawas KPRI tahun 2020, KPRI"Abdi Guru" Praya Lombok Tengah.
- _____, 2021 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus danPengawas KPRI tahun 2021, KPRI"Abdi Guru" Praya Lombok Tengah..
- Munawir S; (2000), Analisa Laporan Keuangan, Penerbit Liberty Yogyakarta
- PP Nomor 9. 1995 tentang Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/Xi/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/Xi/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Riyanto, Bambang (1984); Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada Yogyakarta
- Sukardi. (2005). Akuntansi Manajemen. Semarang: UPT UNNES Press
- Sugiyono, (2008); Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Penerbit Cv. Alfabeta
- Sofyan Syafri Harahap, 2005, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi 1-5. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Tunggal Amin (1995); Akuntansi Untuk Koperasi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- UU RI Nomor 25 Tahun 1992, Perkoperasian, Jakarta